

**PEPRATURAN KODE ETIK KARYAWAN
NOMOR 592 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 592 TAHUN 1443 H/2021 M
TENTANG
KODE ETIK KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** :
1. Bahwa karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan sumber daya manusia Perserikatan Muhammadiyah yang harus berperilaku islami dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah Rasul memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya..
 2. Bahwa karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai unsur pelayanan teknis dan administratif dalam melaksanakan tugasnya harus di dasarkan keikhlasan, amanah,cakap dan terampil dan menjaga harmonisasi hubungan dengan sivitas akademik lainnya.
 3. Bahwa karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan tata tertib kampus islami dan pedoman hidup islami warga muhammadiyah.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut maka perlu dikeluarkan surat keputusan .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan

Tinggi.

8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Kode Etik Karyawan sebagai panduan dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 3. Kode Etik Karyawan ini terdiri atas BAB dan Pasal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma yang menjadi pedoman tingkah laku yang harus dipatuhi bagi seluruh karyawan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Karyawan adalah tenaga kependidikan atau tenaga kerja yang bekerja pada Universitas Muhammadiyah Makassar baik karyawan tetap, kontrak atau apapun nama dan sebutannya yang memberikan pelayanan sebagai teknisi, laboran, administratif, dan tenaga keamanan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Badan Pembina Harian adalah Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah .
7. Pelanggaran adalah perbuatan, sikap atau perilaku karyawan yang dilakukan di dalam kampus dan/atau di luar kampus yang bertentangan dengan kode etik karyawan.

BAB II

**KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR.**

Pasal 2

Kepribadian Karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Berjiwa Pancasila dan UUD 1945.
3. Berkepribadian Muhammadiyah.
4. Berpengetahuan luas.
5. Bersikap rendah hati dan berahlakul karimah dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Tanggung Jawab Karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar

1. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan, yang dimulai jam masuk kerja setiap pukul 8.00 pagi sampai dengan jam 16.00, atau sesuai dengan waktu lain yang disepakati bersama dengan Kepala Unit Kerja masing-masing.
2. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara ikhlas yang disertai dengan istiqamah antara kata dan perbuatan, dan memberikan pelayanan dengan baik serta tidak melakukan perbuatan tercela baik secara moral, hukum, dan akademik.
3. Secara terus menerus dan berkelanjutan meningkatkan keterampilan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada seluruh sivitas akademika dan tamu Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Tidak menyombongkan diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta tidak memandang rendah keterampilan dan pengetahuan orang lain.
6. Dalam melaksanakan tugas harus memakai busana yang sopan sesuai ajaran islam, rapi

dan tidak berlebihan,

7. Senantiasa membina hubungan baik dengan teman sejawat, dosen, mahasiswa, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama dan kesusilaan.
8. Menjaga martabat, nama baik serta kehormatan diri sendiri, teman sejawat, perguruan tinggi Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada mahasiswa, dosen atau tamu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan maupun kesopanan.
10. Dalam memberikan pelayanan harus bekerja keras, tuntas dan ikhlas yang dilandasi semangat pengabdian yang tulus amal ma'ruf nahi munkar kepada umat, bangsa dan Negara.
11. Dalam melaksanakan tugasnya karyawan harus mengamankan, melaksanakan seluruh kebijakan Rektor, Badan Pembina Harian dan Pejabat lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan status dan tugasnya sebagai karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, Karyawan dilarang untuk menjanjikan kelulusan dengan meminta pembayaran uang atau lainnya .

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pasal 4

Tanggung Jawab Pada Teman Sejawat

1. Menghargai dan menghormati teman sejawat dengan tidak membedakan agama, suku, bahasa dan tingkat pendidikan.
2. Menghargai dan menghormati pendapat, saran atau kritikan teman sejawat yang bersifat konstruktif.
3. Tidak menyombongkan diri kepada teman sejawat hanya karena memiliki masa kerja dan jenjang pendidikan lebih tinggi .
4. Tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata, ucapan atau tindakan tertentu yang merendahkan atau menyinggung perasaan teman sejawat.
5. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan amal ma'ruf nahi munkar

Pasal 5

Tanggung Jawab pada Dosen

1. Menghargai atau menghormati dosen tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai sesama muslim dan hamba Allah.
2. Tidak diperkenankan menyombongkan diri di depan dosen , hanya karena memiliki masa kerja atau pengalaman yang lebih lama.
3. Tidak diperkenankan mengeluarkan ucapan, atau kata-kata atau tindakan yang dapat menghina atau merendahkan martabat dosen.
4. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan amal ma'ruf nahi munkar.

Pasal 6

Tanggung Jawab Pada mahasiswa

1. Karyawan dalam memberikan pelayanan harus berpakaian rapi, sopan dan santun serta berbicara sesuai dengan karakteristik seorang muslim/muslimah.
2. Karyawan dalam memberikan pelayanan harus terbuka, obyektif dan menghargai pendapat/saran dan kritik serta kreativitas mahasiswa.
3. Karyawan dilarang melakukan pelecehan seksual maupun sosial kepada mahasiswa, baik di dalam kampus maupun di luar kampus
4. Dalam memberikan pelayanan teknis maupun administratif tidak diperkenankan, meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi yang dipandang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum kependidikan.
5. Dalam memberikan pelayanan/bimbingan, tidak diperkenankan melakukan intimidasi, paksaan fisik maupun psikis, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak senonoh, yang dipandang melanggar kepatutan, kesucilaan dan kepribadian Muhammadiyah.

Pasal 7

Tanggung Jawab kepada Masyarakat

1. Karyawan harus memberikan pelayanan yang simpatik kepada anggota masyarakat yang berurusan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat harus memperlihatkan sikap hidup sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam dan nilai-nilai hidup masyarakat di mana berada.
3. Dalam kehidupan bermasyarakat harus senantiasa bersedia mengabdikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki demi kemaslahatan hidup masyarakat dimana berada.
4. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak diperkenankan mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah Makassar, Perserikatan Muhammadiyah dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi, golongan/kelompok atau partai politik tertentu.

Pasal 8

Tanggung Jawab Pada Keluarga

Karyawan diharapkan mampu membentuk keluarga, memelihara dan mendidik keluarga sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.

BAB IV

SANKSI DAN PENGAWASAN KODE ETIK KARYAWAN

Pasal 9

1. Pelaksanaan pengawasan Kode Etik karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar, dilaksanakan atasan satuan kerja secara berjenjang dan terstruktur .
2. Macam sanksi yang dapat dikenakan mengacu pada Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah makassar Nomor 060 Tahun 1442 H/2021 M
3. Jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatas terdiri dari:
 - a. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tertulis untuk Pelanggaran ringan

- b. Sanksi Sedang berupa Penundaan kenaikan pangkat dan/atau pembebasan Jabatan dan/atau Penurunan Gaji dan/atau Penundaan kenaikan Gaji untuk pelanggaran Sedang
 - c. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai karyawan untuk pelanggaran berat.
4. Klasifikasi jenis pelanggaran dan penjatuhan sanksi ringan atau sanksi sedang atau sanksi berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diatas ditentukan oleh Dewan Kehormatan, Etik dan Advokasi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan kemudian direkomendasikan kepada atasan satuan kerja masing masing .

BAB V

PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Etik;
2. Dewan kehormatan menerima laporan dengan tuntutan yang lengkap tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang;
3. Dewan kehormatan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan bukti- bukti dari pelapor;
4. Laporan pelanggaran kode etik karyawan dilaporkan oleh Wakil Rektor II dan/atau Dekan dan dapat diwakili oleh Wakil Dekan II;
5. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada atasan satuan kerja .
6. Keputusan penjatuhan sanksi disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Badan Pembina Harian dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

1. Dengan Berlakunya Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 089/A.3/AU/F/2017 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
2. Semua pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan Kode etik ini akan didasarkan pada Tata Tertib Kampus Islami, Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 tahun 1442 H/2021 M dan peraturan hukum positif yang berlaku.
3. Perubahan atas peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus
4. Agar semua karyawan mengetahui kode etik ini, maka harus dilakukan sosialisasi pada kesempatan pertama setelah ditetapkan.
5. Peraturan iniberlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 17 Safar 1443 H

24 September 2021 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.

NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

5. Ketua BPH Unismuh Makassar
6. Arsip